



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 20/PID.SUS-LH/2017/PT.JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADLINSYAH HARAHAH ALS ALIN BIN AMBRI HARAHAH;**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/12 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Jl. Perisai No.32, Kel. Selatan, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu, Prov. Sumut;
2. Afdeling I PT. Makin Desa Pintas Tuo, Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di RumahTahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12

November 2016;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor: 20/PID.SUS-LH/ 2017/PT.JMB, tanggal 17 Februari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor: 20/ PID.SUS-LH/2017/PT.JMB, tanggal 20 Februari 2017, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Mrt. serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo Nomor Reg. Perkara: PDM-56/EUH.2/MA.TEBO/10/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwaia terdakwaADLINSYAH HARAHAHAP Als ALIN Bin AMBRI HARAHAHAP pada hari Senin 08 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di sebuah lahan yang berada di Desa Ulak Kemang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tebo, telah membakar hutan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi SUDARSONO dan Saksi TIOPPAN Y SIREGAR serta Saksi RISTO PURNOMO (Ketiganya merupakan Anggota Polri) mendapat informasi dari Satelit BMKG adanya titik panas di Wilayah Hukum Muara Tabir Kabupaten Tebo.;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi SUDARSONO dan Saksi TIOPPAN Y SIREGAR serta Saksi RISTO PURNOMO melakukan pencarian adanya titik panas tersebut dengan arah pencarian Desa Olak Kemang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.;
- Bahwa sesampainya Saksi SUDARSONO dan Saksi TIOPPAN Y SIREGAR serta Saksi RISTO PURNOMO (Ketiganya merupakan Anggota Polri) di hamparan hutan Desa Olak Kemang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo, Saksi SUDARSONO dan Saksi TIOPPAN Y SIREGAR serta Saksi RISTO PURNOMO melihat 3 (tiga) orang yang sedang berusaha memadamkan api, sehingga kemudian Saksi SUDARSONO dan Saksi TIOPPAN Y SIREGAR serta Saksi RISTO PURNOMO mendekat ke lokasi kebakaran tersebut dan bertanya: *"siapa yang membakar lahan ini serta untuk apa dibakar?"*, kemudian Terdakwa menjawab: *"yang membakar lahan ini adalah saya sendiri pak dengan tujuan untuk ditanami pohon kelapa sawit".;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi SUDARSONO dan Saksi TIOPPAN Y SIREGAR serta Saksi RISTO PURNOMO (Ketiganya merupakan Anggota Polri) membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Muara Tabir dan selanjutnya di bawa ke Polres untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran lahan yang berada di hamparan hutan Desa Olak Kemang tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa menerbas semak belukar yang berada di lahan tersebut dengan menggunakan parang, selanjutnya semak belukar yang telah Terdakwa terbas tersebut Terdakwa kumpulkan menjadi beberapa tumpukan, kemudian Terdakwa mengambil korek api gas (mancis) dari saku celana terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyalakan api dengan mengarahkan api nya ke polybag bekas yang telah Terdakwa letakkan dibawah tumpukan semak belukar yang telah kering tersebut agar mudah terbakar sehingga terbakarlah tumpukan semak belukar tersebut dan juga membakar kayu kering yang sebelumnya sudah lama ditumbang.;
- Bahwa menurut Ahli KRISTOVAN, AMd, Ahli telah mengambil 2 (dua) titik koordinat di lahan yang berada di hamparan hutan Desa Olak Kemang Kecamatan.;
- Muara Tabir Kab. Tebo pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016, yaitu:
 - 102°37'44,3"E dan 1°39'15,4"S (Lahan yang dibakar Terdakwa).;
 - 102°37'44,1"E dan 1°39'19,6"S (Bibit kelapa sawit).;
- Bahwa menurut Ahli, dari kedua titik koordinat yang telah diambil oleh Ahli tersebut diatas, setelah diplotkan/di overlay dengan Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tebo berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Batang Tabir di sekitar Desa Olak Kemang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.;
- Bahwa menurut Ahli lahan yang telah dibakar oleh terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai hutan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikarenakan lokasi lahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
pohon dan sisa-sisa kayu yang berukuran besar dan kecil yang sudah terbakar.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (3) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.;

Atau

Kedua:

Bahwa iaterdakwa ADLINSYAH HARAHAH Als ALIN Bin AMBRI HARAHAH pada hari Senin 08 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau tidak-tidaknyapada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau tidak-tidaknyadalam tahun 2016, bertempat di sebuah lahan yang berada di Desa Olak Kemang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo atau tidak-tidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, yang dilakukandengancara-carasebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi SUDARSONO dan Saksi TIOPPAN Y SIREGAR serta Saksi RISTO PURNOMO (Ketiganya merupakan Anggota Polri) mendapat informasi dari Satelit BMKG adanya titik panas di Wilayah Hukum Muara Tabir Kabupaten Tebo.;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi SUDARSONO dan Saksi TIOPPAN Y SIREGAR serta Saksi RISTO PURNOMO melakukan pencarian adanya titik panas tersebut dengan arah pencarian Desa Olak Kemang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.;
- Bahwa sesampainya Saksi SUDARSONO dan Saksi TIOPPAN Y SIREGAR serta Saksi RISTO PURNOMO (Ketiganya merupakan Anggota Polri) di hamparan hutan Desa Olak Kemang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo, Saksi SUDARSONO dan Saksi TIOPPAN Y SIREGAR serta Saksi RISTO PURNOMO melihat 3 (tiga) orang yang sedang berusaha memadamkan api, sehingga kemudian Saksi SUDARSONO dan Saksi TIOPPAN Y SIREGAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Saksi RISTO PURNOMO mendekat ke lokasi kebakaran tersebut dan bertanya: *“siapa yang membakar lahan ini serta untuk apa dibakar?”*, kemudian Terdakwa menjawab: *“yang membakar lahan ini adalah saya sendiri pak dengan tujuan untuk ditanami pohon kelapa sawit”*.;

- Bahwa luas lahan yang telah ditanami kelapa sawit adalah seluas lebih kurang 3 (tiga) Ha dengan tanaman pohon kelapa sawit berkisar 120 (seratus dua puluh) batang kelapa sawit yang telah berumur sekitar 1 (satu) tahun.;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi SUDARSONO dan Saksi TIOPPAN Y SIREGAR serta Saksi RISTO PURNOMO (Ketiganya merupakan Anggota Polri) membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Muara Tabir dan selanjutnya di bawa ke Polres untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.;
- Bahwa cara Terdakwa menanam pohon kelapa sawit adalah pertama-tama Terdakwa memasang tiang pancang dilahan yang akan ditanami pohon kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa menggali lobang dengan menggunakan tembilang pada masing-masing tiang pancang yang telah Terdakwa pasang tersebut, kemudian Terdakwa melangsir bibit kelapa sawit dari pembibitan yang telah Terdakwa buat sebelumnya, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan bibit pohon kelapa sawit tersebut ke lobang yang telah Terdakwa gali tersebut.;
- Bahwa Terdakwa memulai menanam pohon kelapa sawit sejak sekitar bulan Agustus 2015, namun Terdakwa belum memiliki izin dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.;
- Bahwa menurut Ahli KRISTOVAN, AMd, Ahli telah mengambil 2 (dua) titik koordinat dilahan yang berada di hamparan hutan Desa Olak Kemang Kecamatan Muara Tabir Kab. Tebo pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016, yaitu:
 - 102°37'44,3"E dan 1°39'15,4"S (Lahan yang dibakar Terdakwa).;
 - 102°37'44,1"E dan 1°39'19,6"S (Bibit kelapa sawit).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli KRISTOVAN, AMd, dari kedua titik koordinat yang telah diambil oleh Ahli tersebut diatas, setelah diplotkan/di overlay dengan Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tebo berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Batang Tabir di sekitar Desa Olak Kemang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.;
- Bahwa menurut Ahli KRISTOVAN, AMd lahan yang telah ditanami pohon kelapa sawit oleh terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai hutan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikarenakan lokasi lahan yang dibakar tersebut masih terdapat pohon dan sisa-sisa kayu yang berukuran besar dan kecil yang sudah terbakar.;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Ir. YUNTA GOMBANG ARMANDO, Magister Sains Bin H. AWALUDIN PASRAH, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas yakni Terdakwa memasang tiang pancang dilahan yang akan ditanami pohon kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa menggali lobang dengan menggunakan tembilang pada masing-masing tiang pancang yang telah Terdakwa pasang tersebut, kemudian Terdakwa melangsir bibit kelapa sawit dari pembibitan yang telah Terdakwa buat sebelumnya, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan bibit pohon kelapa sawit tersebut ke lobang yang telah Terdakwa gali tersebut termasuk kegiatan perkebunan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 17 Ayat (2) Huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya No.Reg.Per.Pdm-56/MATB/2017, tanggal 11 Januari 2017, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADLINSYAH HARAHAH Als ALIN Bin AMBRI HARAHAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana "Benda Lahan" sebagaimana tersebut dalam ketentuan

Pasal 78 Ayat (3) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-undang RI Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ADLINSYAH HARAHAH Als ALIN Bin AMBRI HARAHAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah korek api gas (manchis) merk fortis warna biru muda;
- 1 (satu) buah polybag bekas;
- 1 (satu) batang kayu bekas bakaran;
- 1 (satu) bilah tembilang;
- 2 (dua) bilah parang;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 2 (dua) buah seng bekas;
- 2 (dua) batang bibit sawit

(dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) buah alat penyemprot merk Solo

(Dikembalikan kepada Terdakwa ADLINSYAH HARAHAH Als ALIN Bin AMBRI HARAHAH);

- (satu) lembar surat keterangan asal usul jual beli;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Januari 2017 Nomor: 140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Mrt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

put. Menyatakan Terdakwa Adlinsyah Harahap Als Alin Bin Ambri Harahap tersebut

di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"*Setiap Orang Dilarang Membakar Hutan*" sebagaimana dalam dakwaan

Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa olehkarenaitu, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah korek api gas (manchis) merk fortis warna biru muda;
- 1 (satu) buah polybag bekas;
- 1 (satu) batang kayu bekas bakaran;
- 1 (satu) bilah tembilang;
- 2 (dua) bilah parang;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 2 (dua) buah seng bekas;
- 2 (dua) batang bibit sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah alat penyemprot merk Solo;

Dikembalikan kepada Terdakwa Adlinsyah Harahap Als Alin Bin Ambri Harahap;

- 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul jual beli;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo. Tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Mrt tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 24 Januari 2017 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 140/Akta.Pid.Sus-LH/2016/PN.Mrt dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 31 Januari 2017 dan Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam Relaas Pemberitahuan tanggal 1 Februari 2017 (pasal 236 ayat (2) KUHP).

Menimbang, bahwa permintan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu Permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 31 Januari 2017 yang pada pokoknya dapat disimpulkan mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak membuat efek jera, mengingat dampak dari pembakaran hutan/lahan dapat mengakibatkan bencana kabut asap sebagaimana juga yang pernah terjadi di Propinsi Jambi pada sekitar 2015 dan 2016, bencana kabut asap tersebut menjadibencana yang berskala nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan seperti dalam Tuntutan kami tertanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jamb imeneliti denganseksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali karena kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dan cermat dalam putusan Pengadilan Negeri Tebo, baik dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan maupun dalam tuntutan, olehkarena itu memori banding dari penuntut umum tersebut haruslah di kesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Mrt, tanggal 18 Januari 2017 dan memori banding dariJaksaPenuntutumum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan pertimbangan hokum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 78 Ayat (3) jo pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang R.I. Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Tebo diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akantetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jamb itidak sependapat mengenai kwalifikasi tindak pidana yang terbukti, oleh karenanya mengenai kwalifikasi tindak pidana yang terbukti akan diperbaiki olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo di dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “*Setiap Orang Dilarang Membakar Hutan*”;

Menimbang, bahwa mengenai penulisan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam perkara a quo seharusnya hanya dicantumkan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang telah terbukti memenuhi unsur-unsur pokok tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan bukan mencantumkan seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagai kualifikasi tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tebo sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Mrt, tanggal 18 Januari 2017, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Tebo selebihnya harus dikuatkan yang amar selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana dan berada di dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat akan pasal 78 ayat (3) jo pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang

R.I. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tersebut.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Mrt, tanggal 18 Januari 2017, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Adlinsyah Harahap Als Alin Bin Ambri Harahap tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membakar hutan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa olehkarenaitu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3(tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah korek api gas (manchis) merk fortis warna biru muda;
 - 1 (satu) buah polybag bekas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu bekas bakaran;
- 1 (satu) bilah tembilang;
- 2 (dua) bilah parang;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 2 (dua) buah seng bekas;
- 2 (dua) batang bibit sawit;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah alat penyemprot merk Solo;

Dikembalikan kepada Terdakwa Adlinsyah Harahap Als Alin Bin Ambri

Harahap;

- 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul jual beli;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **KAMIS, tanggal 16 Maret 2017**, oleh kami **AGOENG RAHARDJO, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **PURWONO, S.H., MH.** dan **MAHA NIKMAH, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 17 Februari 2017 Nomor: 20/PID.SUS-LH/2017/PT.JMB, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini: **KAMIS, tanggal 23 Maret 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh ZAFDAYANI, SH. Sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para
Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. PURWONO,S.H., MH.

AGOENG RAHARDJO,S.H.,

2. MAHA NIKMAH,S.H., MH.

PANITERA PENGANTI

ZAFDAYANI,S.H.